



# GUBERNUR LAMPUNG

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G / 2521 II.02/HK/2008**

## TENTANG

### **PEMBENTUKAN TIM JURI LOMBA DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TERAPAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian bagi peneliti di Provinsi Lampung dan guna mendorong, merangsang, meningkatkan minat peneliti untuk berkiprah dalam pembangunan di Provinsi Lampung diperlukan suatu kegiatan Lomba dan Penelitian Pengembangan Teknologi Terapan di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Juri Lomba dan Penelitian Pengembangan Teknologi Terapan di Provinsi Lampung Tahun 2008 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;


## MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Juri Lomba dan Penelitian Pengembangan Teknologi Terapan Tahun 2008 serta memutuskan Peringkat Pemenang Lomba Teknologi Terapan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Menyeleksi naskah peserta lomba
  2. Menyeleksi presentasi peserta lomba
  3. Menentukan pemenang lomba
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur melalui Kepala Balitbangda Provinsi Lampung;
- KEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Balitbangda Provinsi Lampung pada kegiatan Lomba dan Penelitian Pengembangan Teknologi Terapan di Provinsi Lampung, Kode Rekening. 37.1.5.2.1.02.01;
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Balitbangda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 27-5-2008

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan :


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing – masing anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/352/II.02/HK/2008  
TANGGAL : 27-5-2008.

**SUSUNAN TIM JURI LOMBA TEKNOLOGI TERAPAN TAHUN 2008**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM /JAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<u>DR. IR. ERWANTO, MS.</u> (Fak. Peternakan UNILA)	Ketua	25.000	Untuk pekerjaan: a. Tahap I: Seleksi Naskah 6 jam x 5 hari  b. Tahap II: Seleksi Presentasi 6 jam x 5 hari
2.	<u>DR. IR. SAIFUL HIKAM, M.Sc.</u> (Fak. Pertanian UNILA)	Sekretaris	20.000	
3.	<u>ENDRO PRASETYO WAHONO, ST. M.Sc</u> (Fak. Teknik UNILA)	Anggota	15.000	
4.	<u>IR. YUNUS</u> (LIPI)	Anggota	15.000	
5.	Kabid Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung	Anggota	15.000	
6.	Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan pada Bidang Pendidikan Menengah, Kejuruan dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	15.000	
7.	<u>ELFINA RUSDI. ST, MTA.</u> (NSU pada Balitbangda Provinsi Lampung )	Anggota	15.000	

GUBERNUR LAMPUNG ,

  
SJACHROEDIN Z.P.